

**PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**( Studi atas Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban bagi  
Pasangan Santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagaimana syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAM WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**( Studi atas Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban bagi  
Pasangan Santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagaimana syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD FAISAL FIRDAUS**

NIM. 1121095

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAISAL FIRDAUS  
NIM : 1121095  
Judul Skripsi : PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM ( *Studi atas Pemenuhan Hak dan  
Pelaksanaan Kewajiban bagi Pasangan Santri di  
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri* )

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 22 September 2025

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD FAISAL FIRDAUS**  
**NIM. 1121095**

## NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.**  
Perum. Griya Karanganyar No 22  
Karanganyar Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Faisal Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Faisal Firdaus

NIM : 1121095

Judul : **PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
*( Studi Atas Pemenuhan dan Pelaksanaan Kewajiban Bagi Pasangan Santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri )*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 September 2025

Pembimbing,



**Prof. Dr. Makrum, M. Ag.**  
19650621 199203 1.002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : [fasya@uingsudur.ac.id](mailto:fasya@uingsudur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :


Nama : Muhammad Faisal Firdaus

NIM : 1121095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi atas Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban bagi Pasangan Santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri )

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing  


**Prof. Dr. Makrum, M.Ag.**  
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.**

NIP. 196912271998031004

Penguji II

  
**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 10 November 2025

Disahkan Oleh



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	ż	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-

11.	ڙ	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	§	es dengan titik di
15.	ض	Dad	Đ	de dengan titik di
16.	ط	ta'	Ț	te dengan titik di
17.	ڦ	za'	ڙ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

اٰحمدیّہ : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh : طَلْحَةٌ : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "*al*" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-Jannah*

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: جَمَاعَةٌ : ditulis *Jama'ah*

- Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakatulfitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a

2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

ك - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

س - *Su'ila*

ذکر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ي	Fathah dan alif Layyinah		
3.	ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama*

قيل : *Qila*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhan jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  
Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

: محمد *Muhammad*

: الود *Al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ا ل“

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

: القرآن *al-Qur'an*

: السنة *as-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallah*

الله الأعلم جمیعا : *Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شیخ‌الاسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## N. Singkatan

SWT : Subhanahu wata'ala

KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

PA : Pengadilan Agama

Jo : Juncto

HIR : Herziene Indlansce Reglement

RBg : Rechtsreglement voor de Buitengewesten

Rv : Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering

No. : Nomor

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumil akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Ayahanda Faizin dan Ibunda Efa Fauziyah, dua sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Berkat kasih sayang dan pengorbanan mereka, penulis mampu menuntaskan pendidikan hingga tahap ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun doa

terbaik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dalam setiap tahap penyusunan penelitian ini..
3. Seluruh civitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya di Fakultas Syariah, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan ilmu, pelayanan, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
4. Sahabat-sahabat terbaik, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, semangat, dan kebersamaan yang menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman akademik yang bermakna.
6. Keluarga besar organisasi HMPS HKI, yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan semangat untuk tetap berproses serta menyeimbangkan dunia akademik dan kegiatan organisasi.
7. Seluruh pihak lain yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan penelitian ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan

doa yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah Swt., dan semoga karya sederhana ini menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih luas bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

## MOTTO

“ Jika engkau ingin dunia maka raihlah dengan ilmu, dan jika engkau ingin keduanya maka raihlah dengan ilmu, dan jika engkau ingin keduanya maka raihlah dengan ilmu ”

( Imam Syafi'i )



## ABSTRAK

**Muhammad Faisal Firdaus, NIM. 1121095, 2025, PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( *Studi atas Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban bagi Pasangan Santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri* ), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

Pembimbing: Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Pernikahan di kalangan santri seringkali menjadi diskursus yang menarik karena berkaitan dengan persoalan kesiapan, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di pesantren. Di satu sisi, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus upaya menjaga kehormatan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dengan aktivitas belajar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta menelaah kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum keluarga Islam sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembinaan keluarga santri di lingkungan pesantren.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pasangan santri yang telah menikah, observasi langsung terhadap dinamika rumah tangga, serta kajian dokumen pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengintegrasikan temuan empiris dan referensi teoritis dari literatur fikih klasik maupun Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum pasangan santri mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai

dengan tuntunan ajaran Islam meskipun berada dalam kondisi ekonomi sederhana. Suami berusaha memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin, sementara istri berperan dalam mengelola rumah tangga serta memberikan dukungan moral. Faktor yang berkontribusi dalam menjaga ketahanan keluarga antara lain pola komunikasi yang terbuka, sikap saling pengertian, serta dukungan lingkungan pesantren. Dengan demikian, pernikahan santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tidak hanya tidak menghambat proses pembelajaran, melainkan justru dapat menjadi sarana pembentukan kedewasaan, tanggung jawab, serta motivasi dalam menuntut ilmu agama.

Kata Kunci: Perkawinan Santri, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Islam, Pondok Pesantren Lirboyo.



## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Pengurus dan Santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	ii
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	xiii
<b>MOTTO .....</b>	xv
<b>ABSTRAK .....</b>	xvi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xviii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xx
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II PERKAWINAN SANTRI DALAM HUKUM ISLAM SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI .....</b>	24
A. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan .....	24
B. Hal-Hal yang Membatalkan Perkawinan.....	26

C. Hak dan kewajiban Suami istri.....	22
D. Konsep <i>Maqāṣid al-Syari‘ah</i> .....	39
<b>BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN SANTRI SERTA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Lirboyo.....	46
B. Praktik Pernikahan Santri Serta Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Pondok Pesantren Liboyo Kediri .....	49
<b>BAB IV ALASAN PERKAWINAN SANTRI SERTA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DENGAN IMPLIKASINYA BAGI KELANGSUNGAN STUDI .....</b>	<b>69</b>
A. Alasan santri Melangsungkan Perkawinan.....	69
B. Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri di Kalangan Santri .....	83
C. Implikasi Perkawinan Terhadap Kelangsungan Studi dan Keutuhan Rumah Tangga .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Penelitian yang relevan.....	7
Tabel 1.2	Perbedaan Penelitian Yang Relevan .....	12
Tabel 2.1	Data Pasangan Suami Istri Santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.....	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 2 Surat Pernyataan Publikasi

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Transkip Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara pria dan wanita, di mana masing-masing individu wajib memenuhi hak dan tanggung jawabnya, sehingga dalam pernikahan itu mereka merasakan penghargaan, cinta, dan perlindungan, serta saling berbagi dan memberikan dengan cara yang setara, memiliki hak dan tidak ragu untuk melaksanakan tugas masing-masing.<sup>1</sup> Setiap pria dan wanita memilih untuk menikah guna mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Seperti yang telah diuraikan dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, dipenuhi dengan cinta dan ketenteraman. Keinginan untuk menjaga keberlangsungan umat manusia hanya bisa dilakukan melalui cara di luar pernikahan, tetapi untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan bersama, pernikahan adalah hal yang tidak bisa diabaikan.<sup>2</sup>

Setiap individu yang menjalani pernikahan memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Isu tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terutama pada Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan yang berbunyi : “Hak dan kedudukan

---

<sup>1</sup> Ali Muhtarom, “*Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqh (Kritik dan Reinterpretasi)*”, *Jurnal Hukum Islam Vol. 17, Nomor 2, Desember 2018*, 50

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan,*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 47.

isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>3</sup> Hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak hanya terletak pada tanggung jawab bersama, tetapi masing-masing juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yang dinyatakan sebagai berikut: “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>4</sup>

Dalam lingkungan pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Lirboyo yang merupakan salah satu pondok tradisional terbesar di Indonesia, pernikahan di kalangan santri memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai individu yang belajar ilmu agama, santri diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai ketentuan-ketentuan Islam, termasuk yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 83.

dengan pernikahan. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masalah muncul dalam kehidupan berumah tangga santri, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab pasangan. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban pasangan suami istri diatur dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah lahir dan batin, memimpin keluarga, dan melindungi kehormatan istri. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, menjaga kepercayaan, dan mengelola rumah tangga. Namun, dalam konteks pesantren, terutama di antara santri yang masih menuntut ilmu, pemenuhan kewajiban ini tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa santri yang sudah menikah ternyata belum memiliki penghasilan tetap, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan mereka.

Perkawinan di antara santri sering dipandang sebagai cara praktis untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam yang mereka pelajari di pesantren. Banyak santri memilih untuk menikah pada usia dini saat mereka masih berproses dalam menuntut ilmu, alasan utama dirinya menikah adalah karena telah menemukan pasangan yang setara, memiliki visi yang sama dalam membangun keluarga, serta berbagi mimpi dan semangat yang serupa dalam hal pendidikan dan perkembangan pengetahuan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> HA, Pasangan Suami Istri, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Kondisi ini menggambarkan adanya kemungkinan perubahan pemahaman mengenai konsep ideal pernikahan dalam Islam. Ada beberapa santri yang menikah pada usia muda di pesantren karena ingin menjaga harga diri dan menjauhi zina, tetapi mereka belum siap secara ekonomi maupun mental. Situasi ini menyebabkan konflik dalam rumah tangga, terutama terkait dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Selain itu, sering kali peran suami dan istri menjadi samar karena keduanya masih terlibat dalam kegiatan belajar di pesantren.<sup>6</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dengan mengkaji bagaimana kondisi pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri di kalangan santri yang sudah menikah. Penekanan ini sangat penting untuk mengatasi kekurangan dalam kajian yang lebih aplikatif terkait praktik hukum Islam di lingkungan pesantren. Informasi akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang akan ditinjau dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, terutama pada bidang munakahat, serta menjadi referensi bagi pengurus pesantren dalam merancang kebijakan atau program penguatan keluarga bagi santri yang sudah berumah tangga. Selain itu, hasil dari kajian ini juga diharapkan mampu memberikan arahan bagi

---

<sup>6</sup> SY, Pasangan Suami Istri, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

masyarakat umum dalam memahami praktik pernikahan Islami yang ideal dalam konteks kehidupan di pesantren, dari penulis untuk melaksanakan penelitian serta membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PERKAWINAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Atas Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban bagi Pasangan Santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri )**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan antar santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri ?
2. Bagaimana pasangan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri memenuhi hak dan Kewajiban masing-masing ?
3. Bagaimana implikasi dari perkawinan santri bagi kelangsungan studi dan keutuhan rumah tangga mereka ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya perkawinan antar santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pasangan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing.
3. Menemukan dan menganalisis implikasi dari perkawinan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri bagi kelangsungan studi keutuhan rumah tangga mereka.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam sehingga dapat memberikan pengembangan keilmuan dan diskusi kepada masyarakat luas mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri di Pondok Pesantren

### 2. Praktis

Penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya pengetahuan di bidang Hukum Islam, serta sebagai jalan keluar dari kebiasaan pemahaman masyarakat tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

## E. Kajian Pustaka

Beberapa peneliti telah mempublikasikan penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri di pondok pesantren dalam berbagai karya yang relevan, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan

No.	Penulis-Judul Penelitian- Tahun	Metode- Pendekatan- Teori	Data dan Simpulan
1	Wilda Annisa Jamilatun- <i>Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri ( Studi Kasus di Pondok Pesantren Langitan Tuban )</i> -2024	<p>Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif-teologis untuk melihat praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif sosial dan hukum Islam. Teori yang dikunakan adalah peran sosial (<i>role theory</i>) untuk memahami pembagian peran suami istri, dan teori <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> untuk menilai kesesuaian praktik rumah tangga dengan tujuan hukum Islam.</p>	<p>Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan hasil lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori serta hukum Islam. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Langitan umumnya sudah sesuai dengan prinsip Islam, meski ada kendala dalam pembagian peran. Praktik rumah tangga di pesantren mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, ketaatan, dan keberkahan hidup.</p>
2	Naurotul 'Abiidah- <i>Pemenuhan Hak</i>	Menggunakan metode kualitatif dengan jenis	Menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu

	<i>dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Long Distance Relationship (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)-2022</i>	<p>penelitian lapangan (<i>field research</i>). Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan santriwati yang menjalani pernikahan jarak jauh (LDR). Pendekatan hukum Islam (normatif-teologis) dan sosiologis, untuk memahami realitas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di pesantren dalam perspektif syariat. Menggunakan teori <i>maqāṣid al-syari‘ah</i> untuk menilai kesesuaian praktik rumah tangga dengan tujuan hukum Islam serta teori peran sosial dalam memahami tanggung jawab suami dan istri.</p>	<p>menguraikan fakta lapangan dan menafsirkannya berdasarkan prinsip hukum Islam. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri LDR di pesantren belum sepenuhnya seimbang. Kewajiban suami dalam nafkah sering terkendala jarak dan ekonomi, namun istri tetap berusaha menjalankan perannya dengan sabar dan taat. Secara hukum Islam, kondisi ini masih dapat diterima selama ada kerelaan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.</p>
3	Septiyan Faqiyyuddin dan Fatimatuz Zahro- <i>Kajian Sosiologi Hukum Islam</i>	Menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field</i>	Melalui wawancara mendalam, observasi kehidupan santri yang telah berkeluarga, dan dokumentasi data

	<i>terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri)- 2022</i>	<p><i>research)</i> untuk menggambarkan realitas sosial suami yang masih tinggal di pesantren dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu menggabungkan analisis sosial dan norma syariah dalam memahami perilaku penuhan nafkah suami di lingkungan pesantren.</p> <p>Menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk menganalisis hubungan antara struktur sosial pesantren dengan praktik hukum Islam, serta teori tanggung jawab nafkah dalam fikih munakahat</p>	<p>pesantren. Menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara menafsirkan hasil wawancara berdasarkan prinsip hukum Islam dan teori sosiologi hukum. Suami yang masih tinggal di pesantren sering menghadapi keterbatasan ekonomi, sehingga pemenuhan nafkah belum maksimal. Namun, secara hukum Islam, kewajiban tersebut tetap sah selama suami berusaha sesuai kemampuan dan istri ridha atas kondisinya. Lingkungan pesantren memberi pemakluman terhadap situasi ini sebagai bagian dari proses menuntut ilmu.</p>
4	<i>Muhammad Khusnul Fahmi-Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah Madliyah:</i>	Metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) yang menggambarkan	Wawancara mendalam, observasi kegiatan santri berkeluarga, dan dokumentasi data pesantren. Analisis

	<i>Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo- 2023</i>	kondisi sosial-ekonomi santri berstatus suami dan pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap keluarga. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu mengkaji fenomena sosial penuhan nafkah santri dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip hukum Islam. Teori sosiologi hukum Islam untuk melihat hubungan antara norma agama dan realitas sosial di pesantren, serta teori fikih munakahat mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri.	deskriptif-kualitatif, yaitu menafsirkan hasil wawancara dan observasi berdasarkan teori hukum Islam dan perspektif sosial. Suami yang masih tinggal di pesantren sering menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga pemenuhan nafkah belum maksimal. Namun secara hukum Islam, kewajiban tersebut tetap sah selama suami berusaha sesuai kemampuan dan istri ridha. Lingkungan pesantren memberikan toleransi terhadap kondisi ini karena dianggap bagian dari proses menuntut ilmu dan pengabdian.
5	<i>Moh. Saddam Jamaluddin Ishaq- Konstruksi Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pandangan Santri Pondok Pesantren</i>	Menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) untuk memahami pandangan santri mengenai relasi	Melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas santri berkeluarga, dan dokumentasi di lingkungan Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Analisis deskriptif-

	<p><i>Sabilurrosyad</i> Kota Malang- 2022</p>	<p>hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan nilai-nilai pesantren. Pendekatan sosiologis dan normatif-teologis, yang memadukan antara pemahaman sosial santri dengan ketentuan hukum Islam dalam relasi suami istri. Menggunakan teori konstruksi sosial untuk melihat bagaimana pemahaman santri terbentuk melalui nilai-nilai pesantren, serta teori <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> untuk menilai kesesuaian relasi suami istri dengan tujuan hukum Islam.</p>	<p>kualitatif, dengan memaparkan persepsi santri dan membandingkannya dengan prinsip hukum Islam serta teori konstruksi sosial. Pandangan santri tentang relasi suami istri dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan kultur pesantren yang menekankan ketaatan, tanggung jawab, serta keharmonisan. Relasi suami istri dipahami bukan sebagai dominasi salah satu pihak, tetapi sebagai bentuk kerja sama dalam menjalankan kewajiban sesuai ajaran Islam.</p>
--	---	--	--

Berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sejumlah perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti – Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Wilda Annisa Jamilatun – <i>Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi di Ponpes Langitan Tuban)</i>	Penelitian ini mencermati pondok pesantren Langitan di Tuban dengan meneliti pelaksanaan hak dan kewajiban santri secara umum. Sementara itu, studi ini menggali secara mendalam tentang kehidupan pernikahan santri di Lirboyo, dengan perhatian khusus pada keseimbangan hak dan kewajiban dalam lingkungan pendidikan pesantren.
2.	Naurotul ‘Abiidah – <i>Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan LDR (Studi di Ponpes Al-Baqoroh)</i>	Penelitian ini meneliti hubungan jarak jauh, sementara penelitian penulis berfokus pada pasangan yang hidup bersama di lingkungan pesantren. Penelitian penulis menyelidiki interaksi sehari-hari dan penerapan nyata dari hak serta kewajiban dalam kehidupan suami istri yang tinggal bersama.
3.	Septiyan Faqiyuddin & Fatimatuz Zahro – <i>Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Santri Suami</i>	Penelitian ini mengulas elemen-elemen sosial yang berkaitan dengan dukungan finansial suami santri, sementara kajian penulis meneliti kedua pihak (suami dan istri) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan pengalaman nyata.
4.	Muhammad Khusnul Fahmi – <i>Konsep Nafkah Madliyah oleh Santri Suami di Lirboyo</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi berfokus pada ide penangguhan nafkah (nafkah madliyah) oleh para

		santri yang berstatus suami. Skripsi yang dilakukan penulis memiliki lingkup yang lebih luas karena menerangkan bukan hanya aspek ekonomi, melainkan hubungan psikologis, tanggung jawab, dan peran istri dalam membangun suatu keluarga di lingkungan pesantren.
5.	Moh. Saddam Jamaluddin Ishaq – Konstruksi Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Santri	Skripsi tersebut mengamati cara pandang santri mengenai hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih bersifat praktis dan berdasar pada pengamatan langsung, yang menggambarkan keadaan sehari-hari dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang masih terlibat sebagai santri di pesantren Lirboyo.

Berdasarkan analisis perbedaan yang telah disampaikan, inovasi dari studi ini terletak pada pendekatan empiris dan menyeluruh, dengan meneliti secara langsung bagaimana hak dipenuhi dan kewajiban dijalankan antara suami istri di kalangan santri yang masih belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum atau ekonomi, tetapi juga menggambarkan interaksi yang nyata serta kehidupan sehari-hari pasangan santri dalam membangun rumah tangga di lingkungan pesantren. Metode yang diterapkan membuat skripsi ini berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya, yang biasanya bersifat normatif, konseptual, atau hanya berfokus pada satu aspek tertentu seperti nafkah atau hubungan jarak jauh. Dengan demikian, temuan dari penelitian

ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis dan teoritis dalam literasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pesantren salaf.

## F. Kerangka Teori

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dalam perspektif hukum Islam merupakan sesuatu yang melekat pada individu sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari ajaran syariat serta peraturan yang ada. Hak ini bias berupa material atau non-material, yang secara sah dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan jika diperlukan, dapat diminta atau dituntut pemenuhannya oleh orang yang berhak kepada pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain sebagai wujud tanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat dan norma sosial yang ada.<sup>7</sup> Dalam konteks pernikahan, Islam menyusun hak dan kewajiban suami istri dalam posisi yang seimbang dan saling melengkapi. Kesetaraan ini tidak berarti harus sama dalam segala hal, melainkan penyesuaian peran dan tanggung jawab sesuai dengan fitrah, kemampuan, dan posisi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 159.

Menurut surat an-Nisa' ayat 34 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ تَقْيِيدٌ حِفْظٌ لِلْعِيْنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَتَبَغُّو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا كَيْرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa': 34)*

Seorang suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istrinya serta memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Sementara itu, istri diharapkan mampu mengatur dan mengelola urusan rumah tangga secara optimal. Pada intinya, baik suami maupun istri

memikul tanggung jawab luhur dalam memelihara keutuhan keluarga yang menjadi pilar utama tatanan sosial.<sup>8</sup>

## 2. *Maqāṣid al-Syārī‘ah*

*Maqāṣid al-Syārī‘ah* pada dasarnya berarti tujuan dan maksud dari ditetapkannya hukum-hukum Allah bagi manusia. Konsep ini merujuk pada nilai dan makna yang ingin diwujudkan oleh syariat, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Para ulama mujtahid meneliti melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, guna memahami maksud serta hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum.<sup>9</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan tidak semata-mata berlandaskan pada norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga selaras dengan *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, yaitu tujuan pokok hukum Islam yang mengarah pada tercapainya kemaslahatan serta pencegahan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Dalam ranah rumah tangga, pelaksanaan hak dan kewajiban mencerminkan penerapan lima tujuan dasar syariat (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu:

### 1. Menjaga Agama (*Hifz ad-dīn*)

Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk saling mendukung dalam menjalankan perintah Allah SWT, seperti membantu pasangan dalam beribadah, mengedukasi anak tentang nilai-nilai Islam, serta

<sup>8</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>

<sup>9</sup> Moh. Toriquddin, "Teori *Maqāṣid al-Syārī‘ah* " Perspektif Al Syatibi, Jurnal de Jure, 6.1, (2014),hlm. 34-35

menjaga keluarga dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, rumah tangga berperan sebagai penjaga agama bagi semua anggotanya.

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifz an-nafs*)

Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarganya sebagai wujud perlindungan terhadap keselamatan pribadi. Hal ini termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar, rasa aman, serta kenyamanan dalam hidup yang melindungi anggota keluarga dari ancaman fisik dan psikis.

## 3. Menjaga Keturunan (*Hifz an-nasl*)

Pernikahan yang sah menurut syariat memastikan kejelasan garis keturunan anak, sekaligus berfungsi untuk menghasilkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan memiliki akhlak mulia. Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pendidikan dan perawatan anak merupakan aspek penting dari tujuan ini.

## 4. Menjaga Akal (*Hifz al-‘aql*)

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan yang layak serta menjaga anggotanya dari perilaku yang dapat merusak akal, seperti mengonsumsi minuman memabukkan dan bergaul dalam lingkungan yang tidak sehat, sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Pelaksanaan hak dalam pendidikan adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap akal.

## 5. Menjaga Harta (*Hifz al-māl*)

Pasangan suami istri memiliki hak untuk mengatur harta dengan cara yang baik, saling menghargai hak milik masing-masing, dan bekerja sama dalam mengelola sumber daya ekonomi keluarga. Pengaturan yang adil terkait nafkah dan pengelolaan ekonomi keluarga penting untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan harta.

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban ini secara seimbang, tujuan syariat untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan bermanfaat dapat terwujud. Keluarga berfungsi tidak hanya sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk membangun peradaban yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum islam, sehingga penulis menerapkan dengan metode yang terstruktur, rasional, dan logis.<sup>11</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam penelitian yuridis empiris sehingga Penulis terjun langsung ke lokasi untuk

<sup>10</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44

<sup>11</sup> Hamidi, “*Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*”, (Malang: UMM Press, 2010), 122.

menghimpun data melalui studi kasus di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai objek utama penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pendekatan kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, pendekatan semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau field study.<sup>12</sup> Dengan memahami keadaan kondisi lapangan yang terjadi sehingga menghasilkan suatu gambaran Perkawinan Santri Dalam Ketentuan Hukum Islam ( Studi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri di Pondok Pesantren Lirboyo ).

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari data yang diperoleh yaitu hasil wawancara Moh. Hasyim Asyari (HA), Miftah Ayu Amalia (MA), Syafiul Anam (SA), Ummu Latifah (UL), Ahsanul Fikri (AF), Adinda Diah Saputri (AD) pasangan santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

---

<sup>12</sup> Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, ( Makassar: CV. syakir Media Press,2021),hlm.30.

#### 4. Jenis Sumber Data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam studi ini adalah Sumber Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadits, dan *Maqāṣid al-Syari'ah*.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengurus pondok dan kyai yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan santri di Pondok Pesantren Lirboyo.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Interaksi tatap muka ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan konteks penelitian pada saat berlangsungnya proses wawancara.<sup>13</sup>

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi utama penelitian yang berasal dari penjelasan informan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan pernikahan yang masih melakukan

---

<sup>13</sup> Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 92.

pendidikan di pondok pesantren. Berdasarkan pengamatan, penulis melihat ada 3 pasangan suami istri yang masih menjalani pendidikan di pesantren yaitu HA,MA,SA,UL,AF,AD Ketiga pasangan tersebut dianggap telah merepresentasikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya penulis untuk mengumpulkan bukti terkait data yang telah dituliskan, baik itu melalui buku, transkrip, foto, dan berbagai sumber lainnya.<sup>14</sup>

### 6. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis yang bertujuan menyaring, memilih, serta memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi, sehingga hanya data yang signifikan dan mendukung tujuan penelitian yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut, kemudian dipermudah dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti motivasi untuk menikah saat nyantri, pembagian tanggung jawab

---

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 206.

antara suami istri, serta dinamika dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

b. Penyajian Data

Data yang sudah diringkas kemudian diatur dan ditampilkan dalam format naratif deskriptif. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang informasi yang ada, sekaligus untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan antar kategori. Data diatur dengan sistematis berdasarkan fokus penelitian, agar proses interpretasi menjadi lebih mudah.

c. Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dalam metode analisis data adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini bersifat sementara selama data masih dihimpun. Namun, ketika data sudah lengkap dan tidak ada informasi baru yang muncul lagi (saturasi data), kesimpulan akhir bisa ditentukan. Kesimpulan ini adalah hasil dari analisis mendalam terhadap semua temuan, yang dikaitkan dengan teori dan pandangan hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 335.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang perkawinan yang pembahasannya meliputi : Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan, Hal-hal yang membatalkan perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan pernikahan. Semua informasi di bab ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka..

Bab III Perkawinan pasangan santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang pembahasannya mencakup : Praktik pernikahan santri serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri serta gambaran umum profil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Bab IV Alasan perkawinan, Pemenuhan hak dan implikasinya bagi kelangsungan studi dan keutuhan rumah tangga yang mengkaji alasan para santri Lirboyo melangsungkan perkawinan, Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing santri, dan implikasinya bagi kelangsungan studi dan keutuhan rumah tangga mereka.

Bab V Penutup yang di dalamnya memuat tentang simpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkawinan Santri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban bagi Pasangan Santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri), maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban

Kewajiban istri terhadap suami mencakup ketaatan dalam hal-hal yang baik serta pengelolaan rumah tangga, termasuk mendidik dan merawat anak. Istri diharuskan menjalankan tanggung jawabnya sesuai kodrat perempuan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga.

Kewajiban suami terhadap istri meliputi pemberian mahar sebagai tanda kesungguhan dan ketulusan hati, serta memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan materi istri dan anak, sesuai kemampuan dan ketentuan syariat. Mahar dan nafkah menjadi sarana penting untuk menegakkan hak istri dalam pernikahan.

Kewajiban bersama suami-istri menekankan pada interaksi yang baik, saling menghormati, menjaga kasih sayang, mempertahankan martabat dan kesetaraan, serta membangun komunikasi yang harmonis. Semua ini bertujuan menciptakan rumah tangga yang damai dan harmonis, selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Hubungan suami dan istri bersifat setara, bukan hierarkis. Kedua pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi,

sehingga saling toleransi, menghormati, dan bekerja sama menjadi kunci terciptanya keluarga sakinah yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan keadilan.

## 2. Dampak Perkawinan terhadap Studi dan Kehidupan Rumah Tangga

Dari sisi pendidikan, pernikahan dapat menjadi motivasi tambahan untuk menuntut ilmu, karena adanya pasangan yang memberikan dukungan emosional, doa, dan dorongan moral. Namun, status sebagai suami atau istri juga menuntut kedewasaan emosional, disiplin, serta kemampuan manajemen waktu agar studi dan kewajiban rumah tangga dapat berjalan seimbang.

Dalam aspek rumah tangga, keseimbangan hak dan kewajiban menjadi kunci keutuhan keluarga. Kesabaran, komunikasi terbuka, religiusitas, serta dukungan lingkungan pesantren berperan besar dalam menjaga stabilitas rumah tangga santri. Prinsip hidup sederhana dan bimbingan spiritual dari kiai membantu para santri mengatasi kendala, terutama masalah ekonomi dan konflik yang mungkin timbul. Kesadaran bahwa menuntut ilmu dan membina keluarga merupakan bentuk ibadah menjadikan perkawinan santri sebagai sarana pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, dan kedewasaan spiritual. Dengan demikian, perkawinan bukanlah penghalang dalam studi, melainkan wahana untuk mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menyeimbangkan ilmu dan kehidupan rumah tangga,

sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga agama, akal, dan keturunan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak:

### 1. Bagi Pasangan Santri

Diharapkan dapat terus menjaga keseimbangan antara kewajiban menuntut ilmu dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik, pembagian peran yang proporsional, serta kesediaan untuk saling memahami dalam keterbatasan.

### 2. Bagi Pihak Pesantren

Perlu memberikan perhatian dan bimbingan khusus kepada santri yang telah menikah, misalnya melalui program pembinaan keluarga, kajian fiqh munakahat, atau penyuluhan seputar manajemen rumah tangga. Kebijakan yang mendukung santri dalam mengatur waktu antara belajar dan keluarga juga penting untuk meminimalisir kendala yang dihadapi.

### 3. Bagi Masyarakat

Perkawinan santri sepatutnya dipandang bukan sekadar fenomena sosial, melainkan sebagai implementasi ajaran Islam. Oleh sebab itu, dukungan masyarakat, baik berupa motivasi moral maupun bantuan material, sangat dibutuhkan agar pasangan santri dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara lebih seimbang.

#### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada lingkup Pondok Pesantren Lirboyo. Untuk memperkaya kajian, penelitian berikutnya dapat dilakukan pada pesantren lain sehingga memungkinkan adanya perbandingan pola perkawinan santri. Selain itu, studi lebih lanjut dapat menelaah dampak jangka panjang perkawinan santri terhadap perkembangan pendidikan, peran sosial, maupun penguatan nilai-nilai keluarga Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abiidah, Naurotul. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri).” IAIN Kediri, 2022.
- Abdul Rahman Ghazaly, Abdul, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdussamad, Zuchri “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- AD, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- AF, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- Ali Hasan, M. “*Pokok-pokok Hukum Islam*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqh (Kritik dan Reinterpretasi)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, Nomor 2, Desember 2018,
- al-Zuhaili, Wahbah. “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Syaiful, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur *Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Bungin, Burhan, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Daradjat, Zakiah, “*Ilmu Jiwa Agama*”, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Dhofier, Zamakhsyari, “*Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*”, Jakarta: LP3ES, 2011.

- EQ, Zainal Mustafa. “*Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Fahmi, Muhammad Khusnul. “Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah Madliyah: Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo.” IAIN Kediri, 2023.
- Faqiyyuddin, Septian & Zahro, Fatimatuz. “Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan HA, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- Hamidi. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2010..
- Irfan, Nurul, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ishaq, Moh. Saddam Jamaluddin. “Konstruksi Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang.”UIN Malang, 2021.
- Jamilatun, Wilda Annisa. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Langitan Tuban).” IAIN Kediri, 2022.
- Jasser Auda, “*Maqashid al-Syariah sebagai Filosofi Hukum Islam*”Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- La Jamaa, “Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Lathif Al-Brighawi, Abdul. 2012. “*Fiqh Keluarga Muslim*”, Jakarta: Bumi Aksara.
- MA, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- Mulia, Musdah, “*Pandangan Islam tentang Relasi Suami Istri*”, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*”,Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri).”, 2023.

- Nasution, M. Syukri Albani, dan Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syaria*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Quraish Shihab, Muhammad, “*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*”, Bandung: Mizan, 2007.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol 8. No. 2, 2013.
- SA, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam)”. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2 (2019) : 107-120.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syahata, Husein. 1998. “Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah”, Jakarta : Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. 2006. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan,” Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- UL, diwawancara oleh Muhammad Faisal Firdaus, 18 April 2025, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.